



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN JADWAL LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Jadwal Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PENETAPAN JADWAL LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

KESATU : Menetapkan Jadwal Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi yang tidak diperbolehkan untuk kampanye rapat umum adalah :


1. Kawasan Pendidikan;
2. Tempat Ibadah;
3. Tempat Pelayanan Kesehatan;
4. Gedung Milik Pemerintah;
5. Sarana dan prasarana publik;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung

Pada tanggal 20 Januari 2024

✓ KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 MELALUI METODE RAPAT UMUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

[illegible]

9	LINGSAR	LAPANGAN UMUM BANTENG LINGSAR	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
			3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15
			3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
10	NARMADA	LAPANGAN UMUM NARMADA	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15
			3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
			3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 20 Januari 2024



- Keterangan:**
- Berda paratama: Nomor Urut Pemungutan suara Presiden dan wakil Presiden
 - Berda kedua: Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu
 - Partai Nomor Urut 6 Partai Berda dan nomor 9 Partai Kedatangan Nuansa (PKD) melaksanakan Korpunya Ruyat Utama selama 24 (dua puluh empat) hari dari tanggal 21 Januari s.d 10 Februari 2024 di seluruh wilayah Kota Lombok Barat tanpa mengabaikan zona Korpunya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
 - Urutan Nomor Partai Peserta Pemilu
- 1 PKB
 - 2 GERINDRA
 - 3 PDIP
 - 4 GOLKAR
 - 5 NASDEM
 - 6 PARTAI BURUH
 - 7 GELORA
 - 8 PKS
 - 9 PIK
 - 10 HANURA
 - 11 GARUDA
 - 12 PAN
 - 13 PBB
 - 14 DEMOKRAT
 - 15 PSI
 - 16 PERINDO
 - 17 PPP
 - 24 UMMAT